



PUTUSAN

Nomor 167/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **Saidan Bin Sahdan Alias Amaq Sedah**, bertempat tinggal di Dusun Bulu Punik, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding I semula Pembantah I;
2. **Nasip Bin Sahdan Alias Amaq Sedah**, bertempat tinggal di Dusun Kelelo, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding II semula Pembantah II;
3. **Awaludin Bin Sahdan Alias Amaq Sedah**, bertempat tinggal di Pendem, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding III semula Pembantah III;
4. **Sedah Binti Sahdan Alias Amaq Sedah**, bertempat tinggal di Gelam, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding IV semula Pembantah IV;
5. **Juminah Binti Sahdan Alias Amaq Sedah**, bertempat tinggal di Dusun Karang Petak, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pembanding V semula Pembantah V;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Apriadi Abdi Negara, S.H., dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Apriadi Abdi Negara, S.H. yang beralamat di Iting Bengkel, Desa Ungga, Kecamatan

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/SK.PDT/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 Maret 2024 dengan Register Nomor 102/SK-HK/2024/PN.PYA, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Pembantah;

LAWAN

1. **Amaq Aer Alias Simin**, bertempat tinggal di Dusun Nunang, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saleh, S.H., dan dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saleh, S.H. dan Rekan yang beralamat di Dopang Tengah, Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/Bth/Adv.SLH/V/2024 tertanggal 19 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Mei 2024 dengan Register Nomor 165/SK-HK/2024/PN.PYA, sebagai Terbanding semula Terbantah;

DAN :

1. **Amaq Ri'ip Alias Sahmin**, bertempat tinggal di Dusun Kelelo, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I;
2. **Sukur**, bertempat tinggal di Dusun Kelelo, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II;
3. **Bahar**, bertempat tinggal di Dusun Kelelo, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III;

4. **Ayuni Binti Sahar**, bertempat tinggal di Dusun Kelelo, Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 167/PDT/2024/PT MTR tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 167/PDT/2024/PT MTR tanggal 22 November 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/Pdt.Bth/2024/PN Pya tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.189.500,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Praya *a quo* diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah, Kuasa Terbanding semula Terbantah dan Turut Terbanding I,II,III,IV semula Turut Terbantah I,II,III,IV, Para Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 28/PDT.BANDING/2024/PN Pya tanggal 7 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya dan permohonan banding secara elektronik dimaksud telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya kepada Terbanding semula Terbantah dan Para Turut Terbanding I,II,III,IV semula Para Turut Terbantah I,II,III,IV secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 November 2024;

Bahwa kepada para pihak tersebut diatas telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/Pdt.Bth/2024/PN Pya tertanggal 24 Oktober 2024 baik dalam pertimbangan dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Pembanding semula Pembantah maupun Terbanding semula Terbantah sama-sama mengajukan banding, namun sama sekali tidak mengajukan memori banding baik Pembanding maupun Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan-alasan yang dimohonkan banding tersebut untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, sehingga rumusan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/Pdt,Bth/2024/PN Pya tanggal 24 Oktober 2024 dapat di pertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding kecuali berkenaan dengan diktum amar putusan dalam pokok perkara yang dalam putusan pengadilan tingkat pertama menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya yang dalam peradilan Tingkat Banding perlu dirubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata R.Bg tersebut Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terahir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/Pdt.Bth/2024/PN Pya tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut kecuali yang berkenaan dengan diktum amar dalam pokok perkara menyatakan Para Pembanding semula Para Pembantah adalah Para Pembanding semula Para Pembantah yang tidak beritikad baik;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 yang terdiri dari Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H. dan Akhmad Suhel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yuli Zaenah, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

I Gde Ginarsa, S.H.

Sugiyono Mulyoto, S.H., M.H.

TTD.

Akhmad Suhel, S.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Yuli Zaenah

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Proses Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 167/PDT/2024/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			